

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini semakin banyak kasus yang sering terjadi di kalangan para remaja, seperti perundungan. Di tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan KPAI mencatat terjadi 53 kasus perundungan di lingkungan sekolah, dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Ini adalah tahun di mana sekolah berada dalam proses belajar daring. Inilah yang menjelaskan kasus perundungan di lingkungan sekolah lebih rendah dari pada kasus di dunia maya. Data terakhir juga berasal dari KPAI tahun 2022 di mana KPAI melaporkan kasus perundungan dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus perundungan di dunia maya.¹ Situasi seperti ini memang sering terjadi di dunia pendidikan atau di lingkungan sekolah di mana remaja yang masih memiliki mental yang belum stabil. Perundungan di kalangan remaja dipengaruhi oleh rapuhnya emosi seseorang. Biasanya, remaja selalu ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal yang mereka amati atau pelajari di lingkungan terdekatnya, mulai dari keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Remaja akan menerima dan bereaksi terhadap semua pengetahuan yang baru diperolehnya sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Dalam hal ini,

¹ Sipri Peren, "Membaca Statistik Tentang Kasus *Bullying* Di Indonesia", diakses dari <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>

menjadi penting untuk mempertimbangkan bagaimana lingkungan seseorang mempengaruhi karakter mereka. Seseorang akan memiliki akhlak atau sifat yang baik jika berasal dari lingkungan yang baik, begitu pula sebaliknya.

Kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis remaja masih belum bisa diimbangi dengan pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri sangat mempengaruhi perilaku seorang remaja. Remaja yang berada pada fase di mana tingkat keingintahuan yang besar serta keberanian mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan risiko. Apabila hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan pengendalian diri yang baik maka akan mempermudah remaja terjerumus ke hal negatif.² Manusia sebagai individu mulai merasakan lingkungan yang lebih besar di luar, saat mereka tumbuh dewasa dan memasuki usia remaja. Individu mulai mengalami lebih banyak proses sosialisasi. Mereka mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemampuan sosial individu meningkat sebagai hasilnya. Ketrampilan sosial yang dikembangkan oleh para remaja mungkin lebih baik jika moral yang ditanamkan oleh kedua orangtua sepenuhnya diterapkan. Dengan menerapkan norma-norma yang telah diberikan oleh kedua orangtuanya maka individu dapat menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, jika anak tidak menerapkan moral yang ditanamkan oleh keluarganya, maka perkembangan perilaku dan psikososialnya dapat

2 Tika Safitri, "Hubungan Antara Pengendalian Diri Remaja dalam Penggunaan Media Sosial Dengan Interaksi Sosialnya di SMP Negeri 35 Bandung", Universitas Pasundan, hal. 2, di akses dari http://repository.unpas.ac.id/63123/5/Skripsi_Tika%20Safitri_182020049_Bab%201.pdf

terganggu. Akibatnya remaja mulai menunjukkan kenakalan dan perilaku berbahaya lainnya, salah satunya adalah perundungan.³ Perundungan bukan hanya dilakukan dalam bentuk fisik tetapi juga secara verbal maupun psikologis yang bertujuan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang sehingga korban perundungan akan mengalami trauma yang mendalam.

Istilah perundungan mulai marak dikenal dan digunakan oleh masyarakat melalui media sosial sejak tahun 2014. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.⁴ Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Meskipun kasus perundungan sering terjadi pada anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perundungan dapat terjadi pada orang dewasa.

Kasus perundungan seakan-akan tidak bisa hilang dari kehidupan para remaja karena bisa menimpa siapa saja karena pelaku akan terus mencari korban hanya untuk kepuasan pribadi. Kepuasan pelaku akan terpenuhi apabila si pelaku sudah mengintimidasi atau korban merasa kesakitan. Tindakan ini memiliki efek jangkauan yang sangat luas. Korban perundungan di kalangan remaja lebih cenderung menderita berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Anak-anak yang

³ Ela Zain Zakiyah, Sahadi, dan Meilanny, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*", universitas Padjajaran, hal. 325, diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14352/6931>

⁴ Universitas Indonesia, "Kenali Korban dan Pelaku Perundungan (STOP Perundungan)", Fakultas Psikologi, diakses dari <https://psikologi.ui.ac.id/2017/10/04/kenali-korban-dan-pelaku-perundunganstop-perundungan/>

diintimidasi lebih rentan untuk mengembangkan berbagai masalah mental termasuk keputusasaan, kecemasan, dan kepercayaan diri rendah yang dapat berlangsung hingga dewasa, serta masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, serta merasa kurang sehat sehingga dapat menurunkan semangat belajar dan prestasi akademik.⁵

Dari segi hukum belum ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang adanya tindak pidana perundungan tersebut, namun jika dilihat dari pokok perkara dan unsur-unsur tindak pidana perundungan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yaitu pada Pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana perundungan bagi pelaku di bawah umur dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 76 A, Pasal 76 C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Budaya perundungan atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan akademik, tepatnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Unismuh Makassar, perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa

⁵ Ela Zain Zakiyah, Sahadi, dan Meilanny, Loc.Cit., hal. 325

⁶ Bima Cipta Aji, "*Bullying* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Universitas Muhammadiyah Magelang, hal. 2, diakses dari http://eprintslib.ummgl.ac.id/2528/1/16.0201.0096_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_Daftar%20Pustaka.pdf

senior terhadap juniornya viral di berbagai *platform* media sosial. Belakangan terungkap bahwa kejadian itu terjadi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Senin (29/5/2023). Dalam video pendek tersebut, terlihat sejumlah mahasiswa menghampiri mahasiswa baru (maba) yang menggunakan baju hitam putih. Mereka terlihat menanyai maba tersebut lalu tak lama berselang menganiaya maba tersebut hingga tersungkur di lantai.⁷ Proses orientasi yang diterapkan kepada pelajar baru selalu disertai dengan tindakan kekerasan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter, dan mendekatkan hubungan. Kebiasaan tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab kasus perundungan masih ada sampai saat ini. Perundungan dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang cukup berbahaya jika tidak ditangani secara tepat dari akar persoalannya maka kejadian ini akan terus berulang dan akan terus memakan korban.

Ada kalanya korban perundungan akan mengalami depresi yang mendalam sehingga timbul rasa untuk melakukan bunuh diri guna mengakhiri hidupnya. Dimana tindakan bunuh diri berkaitan erat dengan masalah kesehatan mental seseorang yang umumnya terjadi pada seseorang yang mengalami depresi tinggi. Sehingga dengan demikian, pelaku perundungan menjadi penyebab untuk seseorang melakukan suatu tindakan bunuh diri sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP (selanjutnya disebut KUHP) bahwa “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya

⁷ Fauzan, “Viral Mahasiswa Baru Dianiaya Sejumlah Seniors di Unismuh Makassar”, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5301900/viral-mahasiswa-baru-dianiaya-sejumlah-seniornya-di-unismuh-makassar>

dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”⁸.

Namun meski demikian, kasus kematian seseorang tidak selalu dianggap sebagai tindakan bunuh diri kecuali setelah diselidiki sebab-sebabnya yang terkadang secara lahiriah tidak mengindikasikan adanya bunuh diri. Sehingga untuk dapat memvonis seorang pelaku perundungan sebagai penyebab terjadinya bunuh diri sehingga berakibat hilangnya nyawa seseorang maka perlu dilakukan pemeriksaan terkait apa yang membuat seseorang melakukan perundungan dan pengaruhnya terhadap korban, serta penerapan hukum positif terhadap pelaku agar mendapatkan efek jera. Tentunya hal tersebut akan dikaitkan dengan Teori Kausalitas (sebab-akibat).

Teori kausalitas telah di terapkan pada beberapa kasus di Indonesia, salah satunya yakni pada kasus salah seorang mahasiswi asal Mojokerto berinisial NWR (20) yang dihamili oleh pacarnya dengan inisial RB (21). Kasus bermula ketika NWR meminta pertanggungjawaban kepada RB atas kehamilannya, namun RB menolak bertanggungjawab dan menyuruh NWR untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut membuat NWR depresi dan bermaksud menggugurkan kandungannya serta memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengkonsumsi obat-obatan berbahaya hingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk, RB divonis

⁸ Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan seseorang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁹

Dalam hukum pidana ajaran kausalitas bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dan akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran kausalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat serta seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.¹⁰ Namun, tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan termasuk dalam menentukan suatu tindakan perundangan sebagai sebab terjadinya suatu tindakan bunuh diri yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan untuk memahami tentang perundangan dalam perspektif pidana Indonesia, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Tindakan Bunuh Diri Korban Perundangan Dikaji pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

¹⁰ E. Utrech, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantarhukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjanah Mudahukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal.381

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur-unsur Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku perundungan yang mengakibatkan korban bunuh diri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori kausalitas terhadap kasus perundungan yang dapat menyebabkan korban melakukan bunuh diri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas maka penelitian memiliki kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Segi akademik

Hasil Penelitian diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya, baik di kalangan mahasiswa atau pihak lain yang ingin menambah wawasan mengenai tindak pidana perundungan yang dapat menyebabkan korban bunuh diri ditinjau dari Pasal 345 KUHP. Dengan

adanya penelitian ini maka dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana.

2. Segi Kelembagaan

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberi suatu gambaran mengenai suatu perkembangan hukum saat ini kepada lembaga yang khususnya bersangkutan di bidang hukum, seperti lembaga legislatif supaya dapat memperbarui peraturan maupun rancangan perundang-undangan mengenai tindak pidana perundangan.

3. Bagi Masyarakat

Suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat supaya dapat memberikan pemahaman tentang bahaya perundangan dan mencegah terjadinya perundangan. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat akan mengerti bagaimana upaya atau antisipasi terhadap perundangan.

